

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya dan dijalankannya norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh seluruh warga negara. Proses ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum.

Dalam banyak situasi, perilaku menyimpang terhadap hukum tidak selalu muncul dari maksud buruk atau keinginan untuk melawan hukum, melainkan timbul akibat kurangnya kesadaran dari individu maupun kelompok terhadap pentingnya norma yang berlaku. Penyimpangan hukum adalah tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Sering kali, masyarakat terbawa arus kebiasaan atau tekanan lingkungan sekitar tanpa menyadari bahwa perbuatan mereka sudah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.¹

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang nyata dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adalah praktik balap liar. Aktivitas ini tidak hanya melanggar aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menciptakan situasi yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Balap liar sering dilakukan di jalanan umum tanpa izin, pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau akhir pekan, sehingga

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22.

menimbulkan kegaduhan, kemacetan, bahkan kecelakaan. Tindakan ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dari para pelaku.

Motivasi utama di balik pelaksanaan balap liar secara ilegal adalah keinginan untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan pribadi. Dalam Bahasa Indonesia, kata "motivasi" berasal dari istilah "motif," yang mengandung arti sebagai dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motif ini dapat dipahami sebagai pendorong internal dalam diri individu yang menggerakkan mereka untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan mencapai hasil tertentu yang diinginkan.²

Kasus balap liar merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Suara bising dari knalpot kendaraan, sorakan penonton, serta keramaian di tengah malam seringkali mengganggu warga yang sedang beristirahat. Hal ini menciptakan keresahan dan menurunkan kualitas hidup warga di sekitar lokasi balapan.

Selain mengganggu ketenangan, balap liar juga sangat berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jalan umum yang tidak dirancang untuk kecepatan tinggi menjadi arena yang tidak aman bagi balapan. Minimnya perlengkapan keselamatan dan tidak adanya pengawasan membuat kecelakaan, baik antar pembalap maupun dengan pengguna jalan lain, menjadi hal yang sering terjadi.

² Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 73.

Lebih dari itu, balap liar juga mengancam nyawa, baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Kecepatan tinggi, aksi ugal-ugalan, dan kurangnya kontrol dalam berkendara dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Kondisi ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap keselamatan publik.

Balap liar dapat terjadi akibat ketidakmampuan seorang anak dalam mengendalikan diri, yang pada akhirnya membuatnya terjerumus dalam pergaulan yang salah. Selain itu, pengaruh negatif dari lingkungan sekitar juga turut menjadi pemicu. Faktor keluarga pun berperan penting dalam hal ini, misalnya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat mendorong anak mencari pelampiasan di luar rumah, termasuk terlibat dalam aktivitas balap liar.³

Balap liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, tetapi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Aktivitas ini umumnya dilakukan secara ilegal di jalan umum tanpa izin resmi dan melibatkan kecepatan tinggi yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain menimbulkan keresahan masyarakat akibat kebisingan dan gangguan ketertiban, balap liar juga memiliki potensi besar menyebabkan kecelakaan fatal, baik yang mengakibatkan luka-luka, kerusakan barang, maupun hilangnya nyawa.

³ Andi Mulia Lubis dan Sumper Mulia Harahap, "Larangan Balap Liar di Kota Padangsidimpuan", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3. No. 1, 2022, hlm. 56.

Secara hukum, larangan terhadap praktik balap liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada Pasal 115 huruf b yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan di jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 297, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah.

Lebih jauh lagi, jika balap liar menyebabkan akibat yang lebih serius seperti luka-luka atau kematian, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 tentang penganiayaan atau Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam hal ini, balap liar tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan.

Maraknya praktik balap liar di area sekitar Kantor Gubernur Jambi, khususnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Telanaipura, menjadi fenomena yang cukup meresahkan masyarakat. Jalan ini kerap dijadikan arena balapan ilegal karena memiliki lintasan lurus, lebar, dan kondisi aspal yang mulus, sehingga sangat menarik bagi para pelaku balap liar, khususnya kalangan remaja. Aksi ini biasanya dilakukan pada malam hingga dini hari saat arus lalu lintas mulai sepi, dan minim pengawasan.

Balap liar ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Suara bising kendaraan, kerumunan massa, serta aksi ugal-ugalan di jalan umum sering kali memicu keresahan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan lemahnya dan rendahnya kesadaran hukum dari para pelaku.

Berdasarkan hasil observasi penulis serta wawancara dengan masyarakat sekitar, diketahui bahwa praktik balap liar di kawasan sekitar Kantor Gubernur Jambi, khususnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, terjadi hampir setiap malam dan telah menjadi fenomena yang berlangsung secara berulang tanpa adanya jeda yang signifikan.

Menurut Novian selaku pengguna jalan menjelaskan bahwa “Saya dan banyak warga lain merasa sangat resah dengan maraknya aksi balap liar yang hampir setiap malam terjadi. Suara bising dari knalpot motor yang dimodifikasi, dan kecepatan kendaraan yang melampaui batas benar-benar mengganggu ketenangan kami, karena mengganggu kelancaran jalan. Tidak hanya mengganggu kenyamanan, balap liar ini juga sangat berbahaya, beberapa kali saya menyaksikan sendiri kecelakaan yang terjadi, baik dari orang yang balap liar maupun pengguna jalan yang lain yang cuma lewat.”⁴

Kepolisian, khususnya Polsek Telanaipura sebagai kantor kepolisian dalam wilayah hukum ini, telah berulang kali melaksanakan operasi penertiban dan razia balap liar di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya membendung maraknya balap liar ini.

⁴ Novian, Masyarakat sekitar Kantor Gubernur Jambi, *Wawancara*, Jambi, 18 Juni 2025, Pukul 00:00 WIB.

Menurut Bripka Riyanto, Ba Lantas Polsek Telanaipura, menjelaskan “Didapati bahwa dampak langsung yang paling sering dirasakan masyarakat adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas akibat aksi balapan yang tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya yang tidak bersalah. Sering kali kecelakaan ini memicu keributan, baik antara pelaku balap dengan warga sekitar, maupun antar kelompok pembalap itu sendiri. Situasi ini tentu sangat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan rasa tidak aman”.⁵

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata dan objektif mengenai fenomena balap liar sebagai bentuk tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar Kantor Gubernur Jambi.

Selanjutnya Bripka Riyanto menjelaskan “Bawa hingga saat ini kami belum menerima laporan resmi, baik secara langsung maupun melalui telepon, dari masyarakat terkait praktik balap liar di sekitaran Kantor Gubernur Jambi. Hal ini mungkin disebabkan karena aksi balap liar tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran yang kerap terjadi hampir setiap harinya, sehingga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa. Meski demikian, kami tetap melakukan pemantauan dan patroli secara rutin di wilayah tersebut. Apabila dalam patroli kami mendapati adanya praktik balap liar secara langsung, maka tindakan tegas akan segera diambil, salah satunya adalah

⁵ Bripka (Brigadir Kepala) Riyanto, Ba Lantas Polsek Telanaipura, *Wawancara*, Jambi, 13 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB.

dengan melakukan penilangan kepada para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di wilayah hukum kami.”⁶

Bahwa balap liar yang marak terjadi di sekitar kawasan Kantor Gubernur Jambi, khususnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, telah menjadi permasalahan hukum yang berulang dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian guna menganalisis fenomena ini dari sudut pandang hukum pidana. Dengan latar belakang tersebut, penulis hendak menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Kota Jambi (Studi Kasus Balap Liar Di Sekitar Kantor Gubernur Jambi).”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang sistematis dan fokus yang jelas dalam pelaksanaan penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah yang dapat menggambarkan isu utama yang akan dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis mengenai permasalahan yang dikaji, serta memberikan jawaban atas

⁶ *Ibid.*

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman, baik bagi penulis maupun masyarakat secara umum, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi.

- b. Secara Akademis

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, pada jenjang Strata Satu (S1).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap berbagai konsep yang terdapat dalam judul dan permasalahan penelitian, baik antara penulis maupun pembaca. Hal ini penting guna mencegah terjadinya

kesalahan penafsiran atau perbedaan makna dalam memahami istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih fokus, jelas, dan terarah. Berikut dijelaskan artian yang dimaksud dalam skripsi ini:

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan melalui penegakan hukum. Tujuan yang, jika terpenuhi, akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang ideal. Penegakan hukum di masa mendatang akan ditentukan oleh pertimbangan hukum ini.⁷

2. Pelaku

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tepat tentang "pelaku" atau "dader" itu sendiri, tetapi mengatur hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan (Pasal 55) dan mereka yang membantu mereka (Pasal 56). Menurut Pasal 55 KUHP, ada empat jenis pelaku kejahatan: pelaku utama (*Plager*), mereka yang memberi perintah (*Doenpleger*), mereka yang ikut serta (*Medepleger*), dan mereka yang membela diri (*Uitlokker*). Pembantu yang hadir saat kejahatan terjadi atau yang ada sebelum kejahatan dilakukan diatur oleh Pasal 56 KUHP.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁸ Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, Dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Gita Lentera, Sumatera barat, 2023, hlm. 125.

3. Balap Liar

Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa izin dari pihak berwenang, dan biasanya berlangsung di jalan umum yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan balap. Kegiatan ini dilakukan tanpa pengawasan keamanan, tanpa standar keselamatan, serta cenderung membahayakan baik pelaku balap itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Balap liar sering kali berlangsung pada malam hari dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, seperti kebisingan, kemacetan lalu lintas, serta potensi kecelakaan yang tinggi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi langsung tentang balap liar namun dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang ini balap liar dapat diartikan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain,

Balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Aktivitas ini telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan dengan kendaraan bermotor lainnya di jalan umum. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 297 undang-undang yang sama, yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, praktik balap liar juga dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana lainnya, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Jika balap liar tersebut menimbulkan kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketertiban umum, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, apabila balap liar dilakukan di atas jalan umum dan mengakibatkan terganggunya fungsi utama jalan sebagai sarana lalu lintas yang aman dan lancar, maka dapat pula diterapkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang melarang setiap kegiatan yang mengganggu fungsi jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

4. Di Kantor Gubernur Jambi

"di Kantor Gubernur" dalam judul skripsi ini merujuk pada kawasan yang berada di sekitar kompleks Kantor Gubernur Provinsi Jambi, yang secara spesifik terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Jalan ini dikenal sebagai salah satu ruas jalan protokol yang memiliki struktur jalan yang lebar, lurus, dan permukaan yang mulus, sehingga sering dijadikan lokasi favorit oleh sejumlah oknum untuk melakukan praktik balap liar, khususnya pada malam hingga dini hari.

E. Landasan Teoritis

Dalam upaya menganalisis permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, digunakan dua teori utama yang dianggap relevan dan mendukung, yakni teori penegakan hukum dan teori tujuan hukum. Penjelasan lebih rinci mengenai kedua teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam bentuk norma-norma hukum yang tegas dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari proses penerapan nilai-nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum merupakan suatu upaya rasional untuk mengatasi tindak kejahatan dengan memperhatikan aspek keadilan dan efektivitas. Dalam upaya ini, digunakan berbagai sarana yang bersifat pidana maupun non-pidana, yang saling melengkapi satu sama lain. Jika penanggulangan kejahatan dilakukan melalui jalur pidana, maka hal tersebut termasuk dalam ranah politik hukum pidana, yaitu proses pemilihan kebijakan dan peraturan pidana yang disesuaikan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35.

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini maupun di masa yang akan datang.¹⁰

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana, bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku masyarakat dalam rangka menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bersama.

Joseph Goldstein mengklasifikasikan penegakan hukum pidana ke dalam tiga kategori, yaitu:¹¹

- a. *Total enforcement* atau penegakan hukum secara total, yakni mencakup seluruh ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil. Namun, dalam praktiknya, penerapan total ini tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena aparat penegak hukum terikat oleh batasan-batasan dalam hukum acara pidana, seperti aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan awal. Selain itu, hukum pidana materiil itu sendiri kadang memberikan pembatasan, misalnya pada delik aduan yang memerlukan laporan dari korban untuk dapat diproses. Wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh penegakan hukum ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

¹¹ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- b. *Full enforcement*, yaitu penegakan hukum secara maksimal setelah memperhitungkan dan mengurangi bagian-bagian yang termasuk dalam *area of no enforcement*. Dalam tahap ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam batas-batas yang diperbolehkan.
- c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein, penerapan hukum secara penuh (*full enforcement*) dianggap tidak realistik, karena adanya berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, jumlah personel, perlengkapan investigasi, dana, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan diskresi oleh aparat penegak hukum dalam menentukan tindakan yang akan diambil, dan pelaksanaan nyata dari kebijakan ini disebut dengan *actual enforcement*.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai utama yang harus melekat dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹²

- a. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) menekankan pentingnya hukum ditinjau dari aspek yuridis. Suatu aturan hukum dikatakan memiliki kepastian apabila dirumuskan secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara norma hukum yang satu dengan yang lain. Ketidakjelasan peraturan bisa menimbulkan pertentangan antar

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77-78.

norma, seperti kontestasi, pengurangan makna, atau penyimpangan norma. Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), yang berisi ketentuan mengenai perilaku dalam masyarakat. Undang-undang yang bersifat umum menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dan negara. Kepastian hukum timbul dari keberadaan aturan yang tegas dan pelaksanaannya yang konsisten.

b. Keadilan hukum (*gerechtigkeit*) dilihat dari perspektif filosofis.

Keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Namun, dalam penerapannya, keadilan juga harus mempertimbangkan keadaan dan konteks masing-masing kasus, karena keadilan bagi satu orang belum tentu sama dengan keadilan bagi orang lain. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kehidupan yang tertib dan damai dengan menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kepentingan semua pihak. Satjipto Rahardjo memaknai keadilan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus memuat aturan substantif yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta aturan prosedural yang mengatur bagaimana aturan tersebut diterapkan, seperti hukum acara yang menyertai hukum materiil.

c. Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*) merupakan asas yang melengkapi kepastian dan keadilan hukum. Dalam menerapkan hukum, selain memperhatikan keadilan dan kepastian, perlu juga dipertimbangkan sejauh mana hukum tersebut memberi manfaat. Contoh penerapan asas ini dapat dilihat dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Jika hukuman tersebut dinilai lebih memberikan efek jera dan keamanan bagi masyarakat luas, maka kemanfaatannya dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus adaptif terhadap kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang tidak hanya mengkaji aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

juga menelusuri penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian mencakup analisis hukum positif terkait balap liar sebagai tindak pidana, serta pengumpulan data empiris dari kepolisian guna mengungkap bentuk dan dampak balap liar di sekitar Kantor Gubernur Jambi yang mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan publik.

3. Sumber Data

a. Studi Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digunakan sebagai data sekunder yang berperan sebagai landasan hukum dan acuan resmi, karena memuat peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang berkaitan dengan balap liar sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian hukum ini diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian menggunakan metode seperti observasi, wawancara, atau studi lapangan. Data ini memuat fakta, informasi, serta perilaku yang mencerminkan penerapan hukum di masyarakat, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai isu hukum yang sedang dikaji.

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu metode pemilihan responden secara

sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi karakteristik, lokasi, dan atribut yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang memadai mengenai praktik balap liar di Kota Jambi. Dengan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh lebih tepat sasaran dan mampu memberikan gambaran yang mendalam serta akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Sampel yang dipilih penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pihak kepolisian dan masyarakat. Kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh personel dari Polsek Telanaipura, dipilih sebagai sampel karena memiliki peran sentral sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk praktik balap liar. Sementara itu, masyarakat yang dijadikan sampel merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan Kantor Gubernur Jambi, khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, yang secara langsung merasakan dampak negatif dari aktivitas balap liar tersebut. Pemilihan kedua sampel ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai fenomena balap liar, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi pengalaman dan keresahan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terstruktur yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian memungkinkan pengumpulan data melalui sesi tanya jawab yang terarah dan satu arah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan menerima jawaban secara langsung pula.

Dalam rangka menggali informasi secara mendalam terkait praktik balap liar di kawasan sekitar Kantor Gubernur Jambi, peneliti melakukan wawancara terhadap dua narasumber, yakni Bripka Riyanto selaku Ba Lalu Lintas di Polsek Telanaipura dan Novian sebagai warga di sekitar lokasi balap liar.

b. Dokumen

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi berbagai bahan tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti catatan dan arsip penting yang berfungsi untuk mendukung serta melengkapi informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, proses analisis data dilakukan dengan menafsirkan hasil dari wawancara, observasi, serta dokumen lapangan yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian

dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, diseleksi, dan diringkas untuk menyoroti aspek-aspek yang paling relevan dengan fokus kajian.

Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori-teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari analisis ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum di masyarakat sekaligus menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dengan pembagian bab dan subbab yang saling terkait untuk memudahkan pemahaman pembaca dan menjaga konsistensi pembahasan. Sistematika penulisan dirancang agar setiap bagian fokus pada aspek tertentu dari masalah yang diteliti.

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, berisi pengertian penegakan hukum, tujuan dan fungsi penegakan hukum, unsur-unsur dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Balap Liar, berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, dan tindak pidana balap liar.

BAB IV, Pembahasan, membahas Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi serta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Jambi.

BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.